

**POIN-POIN HARMONISASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN KRITERIA KLASIFIKASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

NO	KONTEN	NORMA SEMULA	USULAN/MASUKAN
1.	Pasal 4 adanya penormaan ulang sehingga tidak sama persis dengan Perpres	Pasal 4 (1) Untuk memwadhahi beban kerja, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelas yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B. (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi: a. Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A memwadhahi beban kerja yang besar; dan b. Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B memwadhahi beban kerja yang kecil.	Pasal 4 (1) Untuk memwadhahi beban kerja, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelas yaitu: a. Kelas A; dan b. Kelas B. (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Kelas A memwadhahi beban kerja yang besar; dan b. Kelas B memwadhahi beban kerja yang kecil.
2.	Pasal 6 huruf a angka 2 usulan alternatif	Kelas B dengan nilai total dimensi utama dan dimensi penunjang berjumlah kurang dari sama dengan 3 (tiga)	Kelas B dengan nilai total dimensi utama dan dimensi penunjang berjumlah paling tinggi 3 (tiga)
3.	Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)	dan	dan/atau

NO	KONTEN	NORMA SEMULA	USULAN/MASUKAN
	<p>kata hubungnya dan/atau</p> <p>karena akan sulit jika untuk membentuk / meningkatkan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota harus terpenuhi seluruh kriteria (kumulatif)</p>		
4.	<p>Pasal 8</p> <p>Apakah sesulit ini pembentukan sekretariat Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota padahal Undang-Undang sudah mengamanatkan pembentukan Bawaslu di setiap provinsi/kabupaten/kota?</p>	<p>(1) Pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. terpenuhinya kriteria pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan kriteria pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).</p>

NO	KONTEN	NORMA SEMULA	USULAN/MASUKAN
	<p>diusulkan bunyi Pasal alternatif</p>	<p>Pasal 7 ayat (1); b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan mengenai pembentukan atau pemekaran wilayah administrasi pemerintahan; c. adanya usulan pembentukan dari pimpinan Bawaslu; d. adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat secara tertulis; dan/atau e. tersedia lahan untuk kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan sosial sesuai dengan kebutuhan penilaian tim pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi</p>	

NO	KONTEN	NORMA SEMULA	USULAN/MASUKAN
		<p>dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Lahan untuk kantor, rumah dinas, dan/atau fasilitas umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pengadaannya dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan belanja negara; atau b. hibah dari pemerintah daerah atau instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tim yang dibentuk Sekretaris Jenderal berdasarkan delegasi dari pimpinan Bawaslu.</p>	
5.	Pasal 9 usulan alternatif	<p>Pasal 9</p> <p>Syarat peningkatan kelas Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. adanya usulan pimpinan Bawaslu Provinsi untuk peningkatan kelas Sekretariat Bawaslu Provinsi dan pimpinan 	<p>Pasal 9</p> <p>Peningkatan klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. adanya hasil telaah kelayakan

NO	KONTEN	NORMA SEMULA	USULAN/MASUKAN
		<p>Bawaslu Kabupaten/Kota untuk peningkatan kelas Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada pimpinan Bawaslu;</p> <p>c. adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat secara tertulis; dan</p> <p>d. adanya hasil telaah kelayakan peningkatan kelas Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu berdasarkan delegasi dari pimpinan Bawaslu.</p>	<p>peningkatan kelas Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu berdasarkan delegasi dari pimpinan Bawaslu.</p>
6.	<p>Pasal 10</p> <p>Usulan alternatif</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Syarat penurunan kelas Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota:</p> <p>a. terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan</p> <p>b. adanya hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang dilaksanakan tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu berdasarkan delegasi dari pimpinan</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Penurunan klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan</p> <p>b. adanya hasil evaluasi dan penilaian kinerja</p>

NO	KONTEN	NORMA SEMULA	USULAN/MASUKAN
		Bawaslu.	yang dilaksanakan tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu berdasarkan delegasi dari pimpinan Bawaslu.
7.	Pasal 11 menambahkan huruf g		menyiapkan ketersediaan lahan untuk kantor, rumah dinas, fasilitas umum dan sosial sesuai dengan kebutuhan penilaian tim pembentukan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota